



**PUTUSAN**

Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRE JUNIAWAN PRASETIO BIN SUWARNO**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/30 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nusa Indah RT/RW: 04/01 Desa Jajar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **MOCHAMAD TAUFIK HIDAYAH, S.H., RINNI PUSPITASARI, S.H., M.H., dan BAGUS WIBOWO, S.H.** dari Lembaga Advokasi & Bantuan Hukum (LABH) **Al. Banna Cabang Kediri** beralamat di **Jl. Dandang Gendis Nomor 102 Desa Doko Kec. Ngasem Kabupaten Kediri**, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN.Gpr. tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Penasehat Hukum bagi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE JUNIAWAN PRASETIO BIN SUWARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum miliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ANDRE JUNIAWAN PRASETIO BIN SUWARNO** dengan pidana penjara **6 (enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama **6 (Enam) bulan**
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu berat 0,50 gram,
  - 1 (satu) bungkus rokok jenis surya,
  - 1 (satu) buah HP merk redmi warna putih silver,
  - 1 (satu) bungkus rokok jenis dunhil,
  - 1 (satu) potong jaket jempur warna abu-abu army.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seingan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa ANDRE JUNIAWAN PRASETIO BIN SUWARNO pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu hari di bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Sebuah warung Bakso Dusun Sumberurip Desa Manggis Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa diminta tolong oleh Sdr. HARDI PURNAMA BIN MARIADI (Tertangkap) untuk membelikan 1 (satu) paket isi setengah narkotika jenis sabu - sabu, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. BULLOH. Setelah itu terdakwa dikasih uang Rp, 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa transfer uang tersebut ke dompet digital Sdr. BULLOH. Lalu terdakwa mendapatkan peta ranjau kemudian terdakwa ambil peta ranjau tersebut berada dipinggir jalan didepan toko SNW Wates, terdakwa mengambil barang tersebut bersama Sdr. HARDI PURNAMA BIN MARIADI (Tertangkap) dan setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa bersama Sdr. HARDI PURNAMA BIN MARIADI (Tertangkap) menuju kerumah teman Sdr. HARDI PURNAMA BIN MARIADI (Tertangkap) di Desa Manggis Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. Setelah kami duduk dan memesan bakso beberapa saat kemudian ada petugas kepolisian datang dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan didapati narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip yang di taruh didalam bungkus rokok Surya yang terdakwa simpan didalam kantong jemper terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan di Polsek Ngancar.
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa telah disisihkan sebagian guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 07056/NNF/2022 tanggal 23 Agustus 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan :
  - Barang bukti nomor : 14914/2022/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PUJIANTO, S.H.** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi CHANDRA DWI WINARSI, S.H., mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu di Sebuah warung bakso di Dsn. Sumberurip Ds. Manggis Kec. Ngancar Kab. Kediri, selanjutnya setelah saksi melakukan serangkaian penyelidikan, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 20.30 WIB, saksi bersama saksi CHANDRA DWI WINARSI, S.H. melakukan tindakan terhadap terdakwa dan di lakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu berat 0,50 gram, 1 (satu) bungkus rokok jenis surya, 1 (satu) buah HP merk redmi warna putih silver, 1 (satu) bungkus rokok jenis dunhil, 1 (satu) potong jaket jempur warna abu-abu army yang diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pil jenis LL yang didapatkan dari terdakwa tersebut tidak disertai dengan kemasan yang bertuliskan khasiat, komposisi dan ijin edar dari BPOM;
- Terdakwa adalah target operasi yang sudah lama diincar petugas; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **CHANDRA DWI WINARSI, S.H.** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi PUJIANTO, S.H., mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu di Sebuah warung bakso di Dsn. Sumberurip Ds. Manggis Kec. Ngancar Kab. Kediri, selanjutnya setelah saksi melakukan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serangkaian penyelidikan, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 20.30 WIB, saksi bersama saksi PUJIAN TO, S.H. melakukan tindakan terhadap terdakwa dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam rumah terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu berat 0,50 gram, 1 (satu) bungkus rokok jenis surya, 1 (satu) buah HP merk redmi warna putih silver, 1 (satu) bungkus rokok jenis dunhil, 1 (satu) potong jaket jempur warna abu-abu army yang diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi pernah mendengar jika terdakwa pernah terlibat masalah Narkoba di Pare dan masalah Pil Dobel LL di Wates;
  - Terdakwa adalah target operasi yang sudah lama diincar petugas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa diminta tolong oleh Sdr. HARDI PURNAMA BIN MARIADI (Tertangkap) untuk membelikan 1 (satu) paket isi setengah narkotika jenis sabu - sabu, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. BULLOH. Setelah itu terdakwa dikasih uang Rp, 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa transfer uang tersebut ke dompet digital Sdr. BULLOH. Lalu terdakwa mendapatkan peta ranjau kemudian terdakwa ambil peta ranjau tersebut berada dipinggir jalan didepan toko SNW Wates, terdakwa mengambil barang tersebut bersama Sdr. HARDI PURNAMA BIN MARIADI (Tertangkap) dan setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa bersama Sdr. HARDI PURNAMA BIN MARIADI (Tertangkap) menuju kerumah teman Sdr. HARDI PURNAMA BIN MARIADI (Tertangkap) di Desa Manggis Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. Setelah terdakwa duduk dan memesan bakso beberapa saat kemudian ada petugas kepolisian datang dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan didapati narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip yang di taruh didalam bungkus rokok Surya yang terdakwa simpan didalam kantong jempur terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan di Polsek Ngancar.
- Bahwa terdakwa pernah membeli sabu - sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan yang ke - 4 (empat) tertangkap, penjabarannya sebagai berikut:
  - Yang pertama sebanyak 0,154 gram seharga Rp. 200.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Kedua sebanyak 0,15 gram seharga Rp. 200.000,00
- Yang Ketiga sebanyak 0,50 gram seharga Rp. 600.000,00

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu berat 0,50 gram, 1 (satu) bungkus rokok jenis surya, 1 (satu) buah HP merk redmi warna putih silver, 1 (satu) bungkus rokok jenis dunhil, dan 1 (satu) potong jaket jamper warna abu-abu army;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa telah disisihkan sebagian guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 07056/NNF/2022 tanggal 23 Agustus 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan:

- Barang bukti nomor: 14914/2022/NNF: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa diminta tolong oleh Sdr. HARDI PURNAMA BIN MARIADI (Tertangkap) untuk membelikan 1 (satu) paket isi setengah narkotika jenis sabu - sabu, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. BULLOH. Setelah itu terdakwa dikasih uang Rp, 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa transfer uang tersebut ke dompet digital Sdr. BULLOH. Lalu terdakwa mendapatkan peta ranjau kemudian terdakwa ambil peta ranjau tersebut berada dipinggir jalan didepan toko SNW Wates, terdakwa mengambil barang tersebut bersama Sdr. HARDI PURNAMA BIN MARIADI (Tertangkap) dan setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa bersama Sdr. HARDI PURNAMA BIN MARIADI (Tertangkap) menuju kerumah teman

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. HARDI PURNAMA BIN MARIADI (Tertangkap) di Desa Manggis Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;

- Bahwa benar sebelumnya saksi PUJIANTO, S.H. bersama dengan saksi CHANDRA DWI WINARSI, S.H., mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di Sebuah warung bakso di Dsn. Sumberurip Ds. Manggis Kec. Ngancar Kab. Kediri, selanjutnya setelah saksi melakukan serangkaian penyelidikan, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 20.30 WIB, saksi PUJIANTO, S.H. bersama saksi CHANDRA DWI WINARSI, S.H. melakukan tindakan terhadap terdakwa dan di lakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam rumah terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu berat 0,50 gram, 1 (satu) bungkus rokok jenis surya, 1 (satu) buah HP merk redmi warna putih silver, 1 (satu) bungkus rokok jenis dunhil, 1 (satu) potong jaket jemper warna abu-abu army yang diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa pernah membeli sabu - sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan yang ke - 4 (empat) tertangkap, penjabarannya sebagai berikut:

- Yang pertama sebanyak 0,154 gram seharga Rp. 200.000,00
- Yang Kedua sebanyak 0,15 gram seharga Rp. 200.000,00
- Yang Ketiga sebanyak 0,50 gram seharga Rp. 600.000,00

- Bahwa benar pil jenis LL yang didapatkan dari terdakwa tersebut tidak disertai dengan kemasan yang bertuliskan khasiat, komposisi dan ijin edar dari BPOM;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa telah disisihkan sebagian guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 07056/NNF/2022 tanggal 23 Agustus 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan:

- Barang bukti nomor: 14914/2022/NNF: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang bahwa “setiap orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, namun dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya terbatas pada orang pribadi;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **ANDRE JUNIAWAN PRASETIO BIN SUWARNO** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang telah terpenuhi;**

#### **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum



materil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. sependapat dengan simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan melawan hukum materil ialah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, asas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan, sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131);

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum yakni dalam artian melawan hukum arti formil yaitu perbuatan terdakwa dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa yang berhak menggunakan Narkotika untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (*vide*: Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak boleh di pergunakan untuk



elayanan kesehatan, yang artinya tidak boleh di pergunakan untuk medis atau pengobatan atau dikonsumsi secara bebas, namun hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan harus memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau rekomendasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat di salurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah disisihkan sebagian guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 07056/NNF/2022 tanggal 23 Agustus 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan: Barang bukti nomor: 14914/2022/NNF: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar pil jenis LL yang didapatkan dari terdakwa tersebut tidak disertai dengan kemasan yang bertuliskan khasiat, komposisi dan ijin edar dari BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;**

### **Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemilikan Narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pembangunan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perkara ini akan menguraikan arti dari masing-masing sub unsur dari unsur ketiga dari Dakwaan ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik,



tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa menyimpan memiliki arti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menguasai bermakna berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Makna arti Menguasai lebih luas daripada memiliki, seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada di bawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa saja terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Kalau demikian apabila orang bertindak untuk dan atas nama pemilik bagaimana. Mengenai hal ini orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apabila diperoleh dari membeli, atau bahkan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa arti menyediakan adalah menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan telah menyediakan. Motifnya tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa diminta tolong oleh Sdr. HARDI PURNAMA BIN MARIADI (Tertangkap) untuk membelikan 1 (satu) paket isi setengah narkoba jenis sabu - sabu, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. BULLOH. Setelah itu terdakwa dikasih uang Rp, 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa transfer uang tersebut ke dompet digital Sdr. BULLOH. Lalu terdakwa mendapatkan peta ranjau kemudian terdakwa ambil peta ranjau tersebut berada dipinggir jalan didepan toko SNW Wates, terdakwa mengambil barang tersebut bersama Sdr. HARDI PURNAMA BIN MARIADI (Tertangkap) dan setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa bersama Sdr. HARDI PURNAMA BIN MARIADI (Tertangkap) menuju kerumah teman Sdr. HARDI PURNAMA BIN MARIADI (Tertangkap) di Desa Manggis Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya saksi PUJIANTO, S.H. bersama dengan saksi CHANDRA DWI WINARSI, S.H., mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di Sebuah warung bakso di Dsn. Sumberurip Ds. Manggis Kec. Ngancar Kab. Kediri, selanjutnya setelah saksi melakukan serangkaian penyelidikan, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 20.30 WIB, saksi PUJIANTO, S.H. bersama saksi CHANDRA DWI WINARSI, S.H. melakukan tindakan terhadap terdakwa dan di lakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam rumah terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu berat 0,50 gram, 1 (satu) bungkus rokok jenis surya, 1 (satu) buah HP merk redmi warna putih silver, 1 (satu) bungkus rokok jenis dunhil, 1 (satu) potong jaket jempur warna abu-abu army yang diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar terdakwa pernah membeli sabu - sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan yang ke - 4 (empat) tertangkap, penjabarannya sebagai berikut:

- Yang pertama sebanyak 0,154 gram seharga Rp. 200.000,00
- Yang Kedua sebanyak 0,15 gram seharga Rp. 200.000,00
- Yang Ketiga sebanyak 0,50 gram seharga Rp. 600.000,00

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah disisihkan sebagian guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 07056/NNF/2022 tanggal 23 Agustus 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan: Barang bukti nomor: 14914/2022/NNF: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka **terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar oleh karena Terdakwa patutlah dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Narkotika selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga dikenakan terhadap Terdakwa pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu berat 0,50 gram, 1 (satu) bungkus rokok jenis surya, 1 (satu) bungkus rokok jenis dunhil, dan 1 (satu) potong jaket jamper warna abu-abu army, karena merupakan barang bukti yang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Gpr



digunakan untuk melakukan kejahatan dan berbahaya bagi kesehatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah HP merk redmi warna putih silver, karena merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang serta beijANJI tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE JUNIAWAN PRASETIO BIN SUWARNO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRE JUNIAWAN PRASETIO BIN SUWARNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun 6 (Enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000, 00 (Satu Milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu berat 0,50 gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok jenis surya;
  - 1 (satu) bungkus rokok jenis dunhil;
  - 1 (satu) potong jaket jamper warna abu-abu army

**dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah HP merk redmi warna putih silver;

**dirampas untuk negara;**

6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari **Kamis** tanggal **26 Januari 2023**, oleh kami, **H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H., ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUWANTO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh **DARU WIDIYATMOKO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**

**H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.**

**ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SUWANTO, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Gpr